



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1946
TENTANG
PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA-ANGGOTA
MAHKAMAH TENTARA AGUNG, JAKSA TENTARA
DAN PANITERA MAHKAMAH TENTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu adanya peraturan unuk memberikan pangkat militer titulaiir kepada Ketua, Wakil Ketua, anggota-anggota Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara dan Panitera Pengadilan Tentara.

Mengingat : pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut;

Pasal 1.

- (1) Ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat Letnan Jenderal.
- (2) Wakil ketua Mahkamah Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Mayor.
- (3) Anggota Mahkamah Tentara Agung yang juga menjadi Anggota Mahkamah Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (4) Anggota Mahkamah Tentara Agung ahli hukum yang dimaksudkan pada pasal 8 ayat 2 undang-undang tentang Pengadilan Tentara diberi pangkat serendah rendahnya Kolonel.
- (5) Jaksa Tentara Agung diberi pangkat serendah-rendahnya Jenderal Major.
- (6) Jaksa tinggi tingkat 1 diberi pangkat serendah-rendahnya Kolonel.
- (7) Panitera Mahkamah Tentara diberi pangkat serendah-rendahnya Letnan Kolonel.